



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Mursalin Bin Amun Dalam Setia;
2. Tempat lahir : Suka Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 16 Agustus 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Way Layap Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Mursalin Bin Amun Dalam Setia ditangkap tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa Mursalin Bin Amun Dalam Setia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rendi Rahman Bin Mursalin
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Way Layap Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rendi Rahman Bin Mursalin ditangkap tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa Rendi Rahman Bin Mursalin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 Mursalin Bin Amun Dalam Setia dan terdakwa 2 Rendi Rahman Bin Mursalin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Mursalin Bin Amun Dalam Setia dan terdakwa 2 Rendi Rahman Bin Mursalin berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih;
 - 2 (dua) buah ember;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 2 (dua) buah pisau deres;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit;(Dikembalikan kepada Mursalin Bin Amun Dalam Setia);
 - 40 (empat puluh) Kg getah karet;(Dikembalikan kepada PTPN VII Way Berulu Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1 MURSALIN BIN AMUN DALOM SETIA dan terdakwa 2 RENDI RAHMAN BIN MURSALIN, pada hari Minggu tanggal 10 bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Afdelung 1 Fild 2004 Areal PTPN VII Way Berulu Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, Saksi Utoyo Bin Sudarto, saksi Yekti Andi Pambudi melakukan Patroli di Afdelung 1 Fild 2004 Areal PTPN VII Way Berulu Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran karena di Afdeling tersebut sering kehilangan getah karet, pada saat sedang patroli saksi Suprpto Bin Joyo Suwarno, dkk melihat cahaya lampu senter dari kejauhan, kemudian cahaya lampu senter tersebut didekati dengan perlahan-lahan, setelah dekat Suprpto Bin Joyo Suwarno, dkk menangkap tangan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang menyadap pohon karet milik PTPN VII, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu.

Bahwa sebelum tertangkap tangan, terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi ke areal perkebunan PTPN VII lebih kurang pukul 22.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat nomor dengan membawa 2 (dua) buah pisau sadap sebagai alat untuk menyadap, 2 (dua) buah senter kepala sebagai alat penerangan dan 2 (dua) buah ember sebagai alat untuk menampung getah karet, sesampai di areal perkebunan terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung menyadap pohon karet dengan menggunakan pisau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadap, dan pada saat sedang menyadap karet terdakwa 1 dan terdakwa 2 ditangkap.

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah mengambil getah karet areal perkebunan PTPN VII sebanyak 115 kg dan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni 2018 telah mengambil getah karet areal perkebunan PTPN VII sebanyak 140 kg. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 getah karet milik perkebunan PTPN VII dilakukan dengan cara sebagaimana pada saat Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tertangkap. Dari getah karet yang diambil Terdakwa 1 dan terdakwa 2, getah karet tersebut dijual kepada pengepul karet keliling dan uang hasil penjualan getah karet tersebut dipergunakan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2, PTPN VII Way Berulu mengalami kerugian material lebih kurang sebesar Rp4.130.000,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRAPTO Bin JOYO SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Berulu;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan-rekan gabungan TNI dan POLRI melakukan patroli di Afdeling I PTPN VII Way Berulu dikarenakan ada laporan bahwa di Afdeling tersebut sudah 3 (tiga) kali terjadi pencurian getah karet;
- ☐ Bahwa pada saat melakukan patroli, dari kejauhan saksi melihat 2 cahaya senter;
- ☐ Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rombongan perlahan-lahan mendekati cahaya tersebut, sesampainya di cahaya tersebut saksi dapati Para Terdakwa yang sedang melakukan penyadapan pohon karet;
- ☐ Bahwa selanjutnya itu Para Terdakwa saksi tangkap dan saksi amankan dan kemudian saksi bawa ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu;
- ☐ Bahwa setelah saksi tanya Para Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu;
- ☐ Bahwa pertama kali Para Terdakwa mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sebanyak 115 (seratus lima belas) Kilogram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 140 (seratus empat puluh) Kilogram, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram;

- ☐ Bahwa selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Plsek Gedong Tataan guna diproses lebih lanjut;
- ☐ Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PTPN VII Way Berulu mengalami kerugian sejumlah Rp4.130.000,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ☐ Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **UTOYO Bin SUDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah mengambil getah karet milik PTPN VII Way Berulu;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.30 Wib saksi dan rekan-rekan gabungan TNI dan POLRI melakukan patroli di Afdeling I PTPN VII Way Berulu dikarenakan ada laporan bahwa di Afdeling tersebut sudah 3 (tiga) kali terjadi pencurian getah karet;
- ☐ Bahwa pada saat melakukan patroli, dari kejauhan saksi melihat 2 cahaya senter;
- ☐ Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dan rombongan perlahan-lahan mendekati cahaya tersebut, sesampainya di cahaya tersebut saksi dapati Para Terdakwa yang sedang melakukan penyadapan pohon karet;
- ☐ Bahwa selanjutnya itu Para Terdakwa saksi tangkap dan saksi amankan dan kemudian saksi bawa ke Pos Satpam PTPN VII Way Berulu;
- ☐ Bahwa setelah saksi tanya Para Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu;
- ☐ Bahwa pertama kali Para Terdakwa mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 115 (seratus lima belas) Kilogram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 140 (seratus empat puluh) Kilogram, dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Plsek Gedong Tataan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PTPN VII Way Berulu mengalami kerugian sejumlah Rp4.130.000,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MURSALIN Bin AMIN DALOM SETIA (Alm):

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib karena kedapatan mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Para terdakwa keluar dari rumah menuju ke Afdeling I PTPN VII Way Berulu di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa sesampainya disana Para terdakwa mulai melakukan penyadapan pohon karet dengan menggunakan pisau sadap;
- Bahwa pada saat Para terdakwa sedang menyadap sekira pukul 23.30 Wib datang beberapa orang dan melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para terdakwa dibawa ke pos satpam berikut peralatan menyadap berupa 2 (dua) buah pisau sadap, 2 (dua) senter kepala, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) unit sepeda motor dan getah karet yang telah disadap oleh Para terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penyadapan tersebut awalnya Para Terdakwa menyadap pohon getah karet dengan menggunakan alat berupa pisau sadap, lalu setelah itu getah keluar dari pohonnya dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam wadah mangkok, setelah mangkok terisi penuh dengan getah karet lalu getah karet dikumpulkan menjadi satu kedalam karung;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah pisau sadap, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) buah karung plastik, 2 (dua) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra yang digunakan untuk membawa getah karet yang telah Para Terdakwa ambil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian getah karet, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu kedua terdakwa mendapat getah karet sebanyak 32 (tiga puluh dua) Kg, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 40 (empat puluh) Kg dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) Kg.
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa II. RENDI RAHMAN Bin MURSALIN:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib karena kedapatan mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Para terdakwa keluar dari rumah menuju ke Afdeling I PTPN VII Way Berulu di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 - Bahwa sesampainya disana Para terdakwa mulai melakukan penyadapan pohon karet dengan menggunakan pisau sadap;
 - Bahwa pada saat Para terdakwa sedang menyadap sekira pukul 23.30 Wib datang beberapa orang dan melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Para terdakwa dibawa ke pos satpam berikut peralatan menyadap berupa 2 (dua) buah pisau sadap, 2 (dua) senter kepala, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) unit sepeda motor dan getah karet yang telah disadap oleh Para terdakwa;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penyadapan tersebut awalnya Para Terdakwa menyadap pohon getah karet dengan menggunakan alat berupa pisau sadap, lalu setelah itu getah keluar dari pohonnya dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam wadah mangkok, setelah mangkok terisi penuh dengan getah karet lalu getah karet dikumpulkan menjadi satu kedalam karung;
 - Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah pisau sadap, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) buah karung plastik, 2 (dua) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra yang digunakan untuk membawa getah karet yang telah Para Terdakwa ambil;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian getah karet, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu kedua terdakwa mendapat getah karet sebanyak 32 (tiga puluh dua) Kg, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 40 (empat puluh) Kg dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) Kg.
- ☐ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah karung berwarna putih;
 2. 2 (dua) buah ember;
 3. 2 (dua) buah senter kepala;
 4. 2 (dua) buah pisau deres;
 5. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit;
 6. 40 (empat puluh) Kg getah karet.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - ☐ Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib karena kedapatan mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu;
 - ☐ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Para terdakwa keluar dari rumah menuju ke Afdeling I PTPN VII Way Berulu di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 - ☐ Bahwa sesampainya disana Para terdakwa mulai melakukan penyadapan pohon karet dengan menggunakan pisau sadap;
 - ☐ Bahwa pada saat Para terdakwa sedang menyadap sekira pukul 23.30 Wib datang beberapa orang dan melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa;
 - ☐ Bahwa selanjutnya Para terdakwa dibawa ke pos satpam berikut peralatan menyadap berupa 2 (dua) buah pisau sadap, 2 (dua) senter

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) unit sepeda motor dan getah karet yang telah disadap oleh Para terdakwa;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penyadapan tersebut awalnya Para Terdakwa menyadap pohon getah karet dengan menggunakan alat berupa pisau sadap, lalu setelah itu getah keluar dari pohonnya dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam wadah mangkok, setelah mangkok terisi penuh dengan getah karet lalu getah karet dikumpulkan menjadi satu kedalam karung;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah pisau sadap, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) buah karung plastik, 2 (dua) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra yang digunakan untuk membawa getah karet yang telah Para Terdakwa ambil;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian getah karet, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu kedua terdakwa mendapat getah karet sebanyak 32 (tiga puluh dua) Kg, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 40 (empat puluh) Kg dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) Kg.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang

diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 jo Pasal 64

Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama MURSALIN BIN AMUN DALOM SETIA dan RENDI RAHMAN BIN MURSALIN sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu ini adalah memindahkan benda/barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil getah karet dengan cara Para Terdakwa melakukan penyadapan tersebut awalnya Para Terdakwa menyadap pohon getah karet dengan menggunakan alat berupa pisau sadap, lalu setelah itu getah keluar dari pohonnya dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam wadah mangkok, setelah mangkok terisi penuh dengan getah karet lalu getah karet dikumpulkan menjadi satu kedalam karung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menunjuk pada status sah kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan berada dalam penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil getah karet milik PTPN Way Berulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik dan tanpa dikehendaki oleh si pemilik, seolah-olah barang/benda tersebut adalah milik dari si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa telah mengambil getah karet dengan cara Para Terdakwa melakukan penyadapan tersebut awalnya Para Terdakwa menyadap pohon getah karet dengan menggunakan alat berupa pisau sadap, lalu setelah itu getah keluar dari pohonnya dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam wadah mangkok, setelah mangkok terisi penuh dengan getah karet lalu getah karet dikumpulkan menjadi satu kedalam karung lalu membawa getah karet tersebut ke rumah Para Terdakwa seolah-olah getah karet tersebut adalah milik Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk pada berapa banyak pelaku yang telah melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil getah karet dengan cara Para Terdakwa melakukan penyadapan tersebut awalnya Para Terdakwa menyadap pohon getah karet dengan menggunakan alat berupa pisau sadap, lalu setelah itu getah keluar dari pohonnya dan dikumpulkan menjadi satu ke dalam wadah mangkok, setelah mangkok terisi penuh dengan getah karet lalu getah karet dikumpulkan menjadi satu kedalam karung lalu membawa getah karet tersebut ke rumah Para Terdakwa seolah-olah getah karet tersebut adalah milik Para Terdakwa.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tersebut telah terpenuhi; Ad.6 Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian getah karet, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib pada saat itu kedua terdakwa mendapat getah karet sebanyak 32 (tiga puluh dua) Kg, lalu pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan getah karet sebanyak 40 (empat puluh) Kg dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 23.00 Wib Para Terdakwa mendapatkan 40 (empat puluh) Kg.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhannya hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhannya pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berwarna putih, 2 (dua) buah ember, 2 (dua) buah senter kepala, 2 (dua) buah pisau deres, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit, yang telah disita dari Terdakwa I. Mursalin Bin Amun Dalam Setia, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I. Mursalin Bin Amun Dalam Setia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 40 (empat puluh) Kg getah karet, yang telah disita dari PTPN VII Way Berulu Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PTPN VII Way Berulu Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mursalin Bin Amun Dalam Setia dan Terdakwa II. Rendi Rahman Bin Mursalin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mursalin Bin Amun Dalam Setia dan Terdakwa II. Rendi Rahman Bin Mursalin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih;
 - 2 (dua) buah ember;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 2 (dua) buah pisau deres;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit;Dikembalikan kepada Terdakwa Mursalin Bin Amun Dalam Setia;
 - 40 (empat puluh) Kg getah karet.Dikembalikan kepada PTPN VII Way Berulu Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 403/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Rita Regina Meilani, S.E., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)